

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Wakaf

2.1.1 Pengertian Wakaf

Kata wakaf berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *waqafa* yang memiliki arti menahan, berhenti, diam ditempat, atau berdiri. Para ahli bahasa menggunakan tiga kata untuk mengungkapkan tentang wakaf yaitu *al-waqf* (Wakaf), *al-habs* (menahan), dan *at-tasbil* (berderma untuk *sabiilillah*). Kata *al-waqf* adalah bentuk masdar dari kalimat *waqfu asy-syai'* yang berarti menahan sesuatu.¹⁴

Wakaf adalah mobilisasi harta yang terus menerus untuk tujuan keagamaan, ibadah dan amal saleh. Wakaf merupakan salah satu sumber dana yang memiliki potensi dalam pengembangan ekonomi umat. Selain wakaf juga terdapat sumber dana sosial lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Umat Islam di Indonesia telah lama mengenal dan menerapkan wakaf, yaitu sejak agama Islam masuk ke Indonesia. Wakaf sangat erat hubungannya dengan kegiatan sosial seperti halnya kegiatan sosial yang lain. Bahkan wakaf bisa dijadikan sebagai dana abadi umat yang memberikan manfaat dalam mensejahterakan masyarakat.¹⁵

Menurut *Mundzir Qohaf*, wakaf memberikan aset atau elemen kunci yang mampu menghasilkan keuntungan yang tidak tergantung pada intervensi individu, memberikan hasil dan manfaat tertentu sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan pribadi, komunitas, agama, atau umum. Kemudian menurut Abu Hanifah, menjelaskan bahwa wakaf adalah

¹⁴ Nur Azizah Latifah, "*Analisi pelaksanaan wakaf di quwait*" Jurnal Zakat dan wakaf, Vol. 6, No. 1 (2019).

¹⁵ Saprida, "Manajemen wakaf dalam perspektif Hukum Islam dan undang-undang No. 41 Tahun 2004", *Jurnal Pemikiran dan Perkembangan Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 1 (2022).

harta kekayaan yang berasal dari pengurus harta warisan orang yang mewakafkannya dan mereka memberikan sumbangan amal untuk kepentingan barang wakaf untuk tujuan baik. Berdasarkan pengertian tersebut maka wakaf tidak mengatur akibat-akibat atas hilangnya harta hibahan dari harta orang yang menghibahkannya. Orang yang mewakafkan dapat menarik wakafnya atau dapat pula menjualnya.¹⁶

Adapun definisi wakaf menurut terminologi fikih, ada beberapa redaksi definisi wakaf berdasarkan empat Mazhab besar, yaitu Mazhab Imam Hanafi, Mazhab Imam Malik, Mazhab Imam Shafi'i dan mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal. Berikut uraian definisi dari keempat madhhab tersebut:

1. Pengertian wakaf menurut Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, setelah sempurna prosedur perwakafan. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan, seperti: perlakuan pemilik dengan cara pemilikannya kepada yang lain, baik dengan tukaran atau tidak. Jika wakif wafat, harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Wakif menyalurkan manfaat harta yang diwakafkannya kepada *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang mengikat, dimana wakif tidak dapat melarang penyaluran sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, maka *Qadli* berhak memaksanya agar memberikannya kepada mauquf 'alaih. Karena itu mazhab Syafi'i mendefinisikan wakaf adalah: "Tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda yang berstatus sebagai milik Allah SWT, dengan menyedekahkan manfaatnya kepada suatu kebajikan atau sosial. jadi pengertian wakaf menurut istilah wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan agama."¹⁷

¹⁶ Jalbi Chasanul Fiqri, "Keabsahan Akad Tabarru' Dalam Tukar Guling Wakaf Perspektif Masalah Mursalah (Studi kasus di Mushala al-Ihya Ulumuddin Desa Kemangkon Kec. Kemangkon Kab. Banyumas)", *Skripsi*, UIN Prof.K.H. Saifudin Zuhri, 2021.

¹⁷ Didah Kamilatul Hasanah, "Wakaf Menurut Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i Dan Imam Ahmad Bin Hambal" *Jurnal Ilmiah Keislaman*, Vol. 9, No. 1 (2023).

2. Pengertian wakaf menurut Mazhab Maliki yaitu memahami wakaf hampir sama dengan ijarah atau sewa menyewa, dengan konsekuensi bahwa benda wakaf tetap menjadi milik wakif namun wakif tetap tidak dapat mentasarrufkannya pada pihak lain. Hal ini mengindikasikan bahwa seseorang yang mewakafkan hartanya dapat menahan penggunaan harta benda tersebut secara penuh dan membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebajikan, dengan tetap kepemilikan harta berada pada wakif. Adapun masa berlakunya harta yang diwakafkan tidak untuk selama-lamanya, melainkan hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai keinginan orang yang berwakaf pada saat mengucapkan *sighat* wakaf. Oleh karena itu, bagi ulama Malikiyah, tidak disyaratkan wakaf selama-lamanya. Yang menjadi dasar pendapat Mazhab Maliki bahwa kepemilikan harta wakaf tetap berada di tangan wakif dan manfaat bagi *mauqūf ‘alaih* (yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf) ialah hadis Rasulullah SAW: Tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya.¹⁸
3. Konsep utama wakaf menurut Imam Hanafi ialah menjadikan wakaf masih dalam kepemilikan wakif, hal ini seperti terlihat dalam pengertian wakaf menurut pendapatnya bahwa: “Wakaf adalah menahan materi benda (*al-‘ain*) yang masih dihukumi milik wakif dan menyedekahkan atau mewakafkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan” Di dalam kitab *al-Mabsut* karangan Imam Syarkhasi dari kalangan ulama Hanafi menekankan pengertian wakaf ialah menahan harta yang dimiliki wakif untuk tidak dimiliki oleh orang lain, hal ini untuk menekankan bahwasanya hukum wakaf adalah “Jaiz” tidak “Lazim”. Maksud dari kata “Jaiz” ini adalah menahan harta benda yang diwakafkan masih dihukumi milik wakif dan wakif diperkenankan untuk mentasarufkan harta tersebut kepada siapapun yang dikehendaki,

¹⁸ Rahmad Hidayat, “Kepemilikan Benda Wakaf dan Akibat Hukumnya: Kajian Pendapat Ulama Mazhab” Jurnal muqaranah, Vol. 7 No. 2 2023

hal ini seperti halnya dengan “Ariyah” atau pinjam-meminjam di mana ia boleh meminjamkan maupun tidak meminjamkan sesuatu. Hal ini dikarenakan, wakaf menurut Imam Hanafi adalah menahan suatu benda yang menurut hukum tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Berdasarkan definisi itu maka pemilikan harta wakaf tidak lepas dari si wakif, bahkan ia dibenarkan menariknya kembali dan ia boleh menjualnya. Jika si wakif wafat, harta tersebut menjadi harta warisan buat ahli warisnya. Jadi yang timbul dari wakaf hanyalah “menyumbangkan manfaat”.¹⁹

2.1.2 Dasar hukum wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkan wakaf meliputi Al-Qur'an dan Hadis, yaitu antara lain:

1. Al-Qur'an

Dasar hukum wakaf dari al-Quran menggunakan ayat-ayat tentang sedekah atau infak, seperti surat Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh Allah Maha Mengetahui”.²⁰

Penjelasan mengenai ayat di atas menurut tafsir *Al mishbah* adalah Seorang mukmin tidak akan mendapatkan kebajikan serta kebaikan di dunia sebelum ia menafkahkan harta yang dia cintai di jalan Allah SWT. Namun juga bukan berarti apa yang di sedekahkan harus yang

¹⁹ Sitta 'Ala Arkham, Laila Afni Rambe, “Pendekatan Sejarah dalam Hukum Wakaf Imam Hanafi”, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam Vol. 7 No. 1 (April 2021)

²⁰ Lisnani Amaliatus Shalehah, “Penafsiran Ayat-Ayat Al-Wakaf”, Jurnal Tafsire Vol. 10 No.1 Tahun 2022

bernilai tinggi, karena amalan seseorang bukan dilihat dari banyak dan bagusnyanya barang yang dia wakafkan, tapi karena keikhlasan dan kerelaan ia terhadap yang ia perbuat semata-mata karena Allah SWT, tidak ada unsur riya dan merendahkan orang lain.²¹

Selain itu dalam surat Al-Baqoroh ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَنْ
تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.²²

Surah al-Baqarah ayat 267 ini, Allah memerintahkan orang-orang beriman agar menginfakkan sebagian penghasilan mereka yang halal dan yang baik, serta melarang mereka agar tidak menginfakkan harta yang haram dan yang berkualitas rendah.²³

Dari kedua ayat al-quran di atas, walaupun secara eksplisit tidak langsung menunjuk kepada makna wakaf, namun para ulama sepakat untuk menggunakannya sebagai landasan dari wakaf.

2. Hadis

Hadis Riwayat Muslim dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW.

Bersabda:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ
يَدْعُو لَهُ ۖ

Artinya: Dari Abu Hurairah R.A. bahwasannya Rasulullah SAW telah bersabda jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali tiga perkara yaitu, sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat, atau

²¹ Huzni Farhany, Nina Nurkomalasari, "Telaah Tafsir Surat Al-Imran Ayat 92 dalam Kajian Wakaf Uang Sebagai Instrumen Penguat Filantropi Ekonomi Islam". Vol. 6 No. 1 (September 2022)

²² Nur Saniah, "Zakat Prpfesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam", Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir Vol. 2 No. 2 (Desember 2021)

²³ Nur Saniah, "Zakat Prpfesi Perspektif Tafsir Ayat Ahkam", Jurnal Ilmu Alquran dan Tafsir Vol. 2 No. 2 (Desember 2021)

anak yang shaleh yang mendo'akan kedua orang tuanya.

Sebagian ulama menerjemahkan sedekah jariyah sebagai wakaf, sebab jenis sedekah yang lain tidak ada yang tetap mengalir namun langsung dimiliki zat dan manfaatnya. Adapun wasiat manfaat walaupun termasuk dalam hadits tetapi sangat jarang. Dengan begitu menerjemahkan sedekah dalam hadits dengan arti wakaf lebih utama. Syaikh Al-Burjarimi dalam Hasyiyah-Nya mengatakan bahwa tidak ada larangan menerjemahkan sedekah jariyah terhadap sepuluh yang mereka sebutkan tidak terputus dengan kematian anak manusia. Adapun hukumnya adalah mandub (dianjurkan), dan mandub adalah sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk mendekatkan diri kepada Allah berupa perbuatan baik yang bukan wajib.²⁴

Hadis lainnya yaitu Hadis Riwayat Ibnu Majah yang berbunyi:

حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْتَأْذَنَهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَعْطَيْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصْبِ مَالٌ قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ، فَمَا تَأْمُرُ بِهِ؟ قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا. قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهُ لَوْ يَبَاعُ أَصْلُهَا، وَلَوْ يُوَهَّبُ، وَلَوْ يُورَثُ، فِي الْفُقَرَاءِ، وَالْقُرَبَى، وَالْأَرْقَابِ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابْنِ السَّبِيلِ، وَالضَّيْفِ، لَوْ جُنَّاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ، أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمٍّ وَلَوْ بِهِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Nashr bin Ali Al Jahdlami berkata, telah menceritakan kepada kami Mu'tamir bin Sulaiman dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar ia berkata; Umar bin Al Khatthab mendapatkan bagian sebidang tanah di khaibar, lalu ia mendatangi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam meminta solusi. Ia lalu berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan harta berupa sebidang tanah di Khaibar, dan aku tidak memiliki harta yang paling aku sukai selain itu, lalu apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Beliau bersabda: "Jika engkau mau, tetapkanlah engkau pegang tanah itu dan silahkan engkau bersedekah darinya." Ibnu Umar berkata, "Lalu Umar melakukan hal itu, ia tidak menjual, tidak menghibahkan, dan tidak mewariskan tanah tersebut. Ia

²⁴ Fahria Fahria, M. Taufan, Hilal Mallarangan, "Studi Hadits tentang Wakaf Uang", Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 1 thn 2022

sedekahkan harta tersebut kepada orang-orang fakir, kerabat, fi sabilillah, Ibnu Sabil, dan tamu. Dan bagi orang-orang yang mengurusinya ia boleh memakannya dengan ma'ruf, atau menjamu temannya tanpa mengkomersilkannya.²⁵

2.1.3 Syarat dan Rukun Wakaf

Meskipun para imam mujtahid memiliki pandangan yang berbeda mengenai institusi wakaf, mereka semua sepakat bahwa pembentukan lembaga wakaf memerlukan rukun dan syarat-syarat tertentu. Rukun diartikan sebagai elemen dasar atau pilar utama yang menjadi penopang dalam pembentukan sesuatu. Tanpa rukun, sesuatu itu tidak dapat berdiri tegak. Demikian pula, syarat-syarat yang ada menentukan sah atau tidaknya suatu wakaf.²⁶

Abdul Wahhab Khallaf menetapkan rukun wakaf pada empat kategori, yang mempunyai hubungan signifikan, yaitu:

1. Wakif, yakni pemilik harta benda yang melakukan tindakan hukum.
2. *Mauquf bin*, harta benda yang akan di wakafkan.
3. *Mauquf 'alaih*, orang berhak menerima harta wakaf.²⁷
4. *Siqhat*, atau ikrar wakaf dari wakif.

Agar suatu perbuatan wakaf dapat dinyatakan sah, maka harus memiliki syarat sebagai berikut:

1. Adanya orang yang mewakafkan (Wakif)

Dalam hal ini syarat sah perorangan wakif, yaitu merdeka, berakal

²⁵ Mawaddah Warohma, Muhammad Nur Iqbal, "Tarbiyah Takhrij dan Hukum Hadist-hadist Tentang Waqf dan Istinbath" Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran Vol. 6 No. 2 thn 2023

²⁶ Sri Dewi, "Strategi Pengelolaan Harta Wakaf di Kecamatan Manggala Kota Makassar" (Skripsi UIN Alauddin Makassar, 2017) hlm 18

²⁷ Mukhtar Lutfi, Evaluasi Sistem Pengelolaan Wakaf di Kota Makassar, (Makassar: Alauddin Press, 2014), hlm. 49-50

sehat, baligh (dewasa, minimal berusia 21 tahun), wakif harus bijaksana, kemauan sendiri, dan tidak boleh dengan paksaan, bukan orang yang sedang bangkrut dan ceroboh, tidak dalam bawah pengampunan, pemilik sempurna harta yang diwakafkan, tidak sah dan tidak dapat dilakukan ketika harta benda yang akan diwakafkan bukan kepemilikan langsung wakif.²⁸

2. Adanya orang yang mengelola zakat (Nazhir)

Dalam syarat wakaf harus ada nazhir. Nazhir adalah orang yang disertai tugas pemeliharaan dan pengelolaan benda wakaf. Nazhir meliputi perseorangan, organisasi dan badan hukum.²⁹ UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf telah memberikan penjelasan yang sangat mendetail mengenai nazhir. Hal ini menunjukkan bahwa nazhir memiliki peranan penting dalam undang-undang tersebut. Selain itu, terdapat kesan bahwa keberadaan wakaf dan pengelolaannya sangat bergantung pada nazhir. Nazhir memiliki tanggung jawab untuk melakukan segala tindakan yang sesuai untuk menjaga dan mengelola aset wakaf. Dalam undang-undang ini, nazhir dapat terdiri dari individu, organisasi, atau badan hukum. Adapun syarat-syarat bagi nazhir individu mencakup warga negara Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, dapat dipercaya, serta mampu secara fisik dan mental tanpa adanya halangan untuk melakukan tindakan hukum.³⁰ Jika nazhirnya organisasi, syaratnya adalah:

- a. Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan.
- b. Organisasi tersebut berkerak di bidang sosial, pendidikan,

²⁸ Nina Maulani, “Syarat Wakaf Dalam Kajian Fiqih Islam dan Undang undang RI No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Jurnal Ilmiah Keislaman Vol. 8 No. 22 thn 2002

²⁹ Yudi Permana, Meirani Rahayu Rukmanda, “Wakaf: Tinjauan Fiqh, Dasar Hukum, dan Implementasinya di Indonesia”, Jurnal ekonomi keuangan, dan bisnis syariah Vol. 3 No. 2 thn 2021

³⁰ Abdurrahman Kasdi, “Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf”, Jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 1 No. 2 (Desember, 2014) hlm. 218

kemasyarakatan dan atau keagamaan islam.

Sedangkan nazhir badan hukum syaratnya adalah:

- a. Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi syarat-syarat nazhir perorangan.
- b. Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemaslahatan, dan atau keagamaan Islam.³¹

3. Harus Adanya Harta Benda yang Diwakafkan.

Syarat wakaf harus ada harta benda yang diwakafkan. Harta benda wakaf adalah benda baik bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai atau bernilai menurut ajaran islam. Harta benda wakaf diwakafkan apabila dimiliki dan dikuasai oleh wakif secara sah. Harta benda wakaf terdiri atas benda bergerak dan benda tidak bergerak.³²

4. Harus Adanya Ikrar Wakaf

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwa Akta Ikrar Wakaf, yang selanjutnya disingkat AIW adalah bukti pernyataan kehendak wakif untuk mewakafkan harta benda miliknya guna dikelola oleh nazhir yang sesuai dengan peruntukan harta benda wakaf yang dituangkan dalam bentuk akta. Legitimasi dari adanya akta wakaf dapat dilihat dari pasal 17 (2) UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf bagian ikrar wakaf bahwasannya, ikrar wakaf dinyatakan secara lisan/tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW. Akta Ikrar

³¹ Abdurrahman Kasdi, *"Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf"*, 2014, Vol. 1, No. 2, hlm. 214

³² Abdurrahman Kasdi, *"Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf"* hlm.218

Wakaf atau biasa disebut Akta Wakaf adalah salah satu akta yang termasuk dalam bentuk akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang akan hal tersebut. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu “Suatu akta otentik ialah suatu akta dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan kepada pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat atau di mana akta dibuatnya.”³³

2.1.4 Macam-macam Wakaf

Macam macam wakaf berdasarkan tujuannya ada dua:

1. Wakaf sosial untuk kebaikan masyarakat (khairi); yaitu apabila tujuan wakaf untuk kepentingan umum.³⁴ Seperti wakaf yang diserahkan khusus untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya. Jenis wakaf seperti ini tidak dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf Sahabat Umar bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, Ibnu Sabil, Sabilillah, para tamu, dan hamba sahaya yang berusaha menebus dirinya.³⁵
2. Wakaf keluarga (*dzurri*); yaitu apabila tujuan wakaf untuk memberi manfaat kepada wakif, keluarganya, keturunannya, dan orang-orang tertentu, tanpa melihat apakah kaya atau miskin, sakit atau sehat, dan tua atau muda.³⁶

Selain 2 macam-macam wakaf tersebut, adapula macam-macam wakaf lainnya, yakni:

³³ Rosdalina Bukido dan Misbahul Munir Makka, “Urgensi Akta Ikrar Wakaf Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Tanah” Jurnal Bidang Kajian Islam Vol. 6 No. 1 thn 2020

³⁴ Ahmad Hamdan Mushaddiq, Hendri Tanjung, dan Hilman Hakiem, “Analisis Praktek dan Manajemen Wakaf Produktif (Studi Kasus: Pondok Pesantren Kilat Al Hikmah)” Jurnal Ekonomi Islam Vol. 1 No. 2 thn 2021

³⁵ Laila Nisfi Ayuandika, Nurul Asri Safitri, Rizki Alya Zahra, dan Selfi Wahyu Putri, “Urgensi Pencatatan Wakaf Menurut Hukum Positif” Jurnal Peradaban dan Hukum Islam Vol. 5 No. 1 (Maret, 2022)

³⁶ Ahmad Hamdan Mushaddiq, Hendri Tanjung, dan Hilman Hakiem, “Analisis Praktek” hlm 245

a. Wakaf Benda Tidak Bergerak

Wakaf ini benda atau harta yang tidak bergerak adalah benda atau harta yang tidak dapat di pindahkan baik dalam jangka waktu yang lama atau jangka waktu yang singkat. Contoh dari wakaf harta tidak bergerak ini yaitu seperti; tanah, bangunan, tanaman yang berkaitan dengan tanah, hak milik atas sebuah rumah, dan benda lain yang sesuai dengan syariat dan undang-undang yang berlaku.

b. Wakaf Benda Bergerak

Yang di maksud dengan benda bergerak atau harta bergerak adalah harta atau benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi. Contohnya seperti: uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa, dan benda bergerak lain yang sesuai dengan syariat dan ketentuan undang-undang.

c. Wakaf Produktif

Wakaf produktif secara terminologi merupakan transformasi dari pengelolaan wakaf yang professional untuk meningkatkan atau menambah manfaat wakaf itu sendiri.

d. Wakaf Uang

Wakaf uang merupakan salah satu bentuk wakaf berupa uang tunai yang di berikan atau di investasikan kepada atau kedalam sector-sektor perekonomian yang dapat menguntungkan dengan adanya ketentuan presentase untuk pelayanan sosial.

e. Wakaf Haki

Menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta, hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasanpembatasan menurut

peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

Berdasarkan batas waktunya, wakaf dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Wakaf Selamanya (*mu'abbad*) yaitu apabila wakafnya berbentuk barang yang bersifat abadi, seperti tanah dan bangunan dengan tanahnya, atau barang yang bergerak yang ditentukan oleh wakif sebagai wakaf abadi dan produktif, dimana sebagian hasilnya disalurkan sesuai tujuan wakaf, sedangkan sisanya untuk biaya perawatan wakaf dan mengganti kerusakannya.
2. Wakaf Sementara (*mu'aqqat*) yaitu yaitu apabila barang yang diwakafkan berupa barang yang mudah rusak ketika dipergunakan tanpa memberi syarat untuk mengganti bagian yang rusak. Wakaf sementara juga bisa dikarenakan oleh keinginan wakif yang memberi batasan waktu ketika mewakafkan barangnya.³⁸

2.2 Tukar Guling

Kata tukar guling dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebut juga tukar lalu yang berarti bertukar barang dengan tidak menambah uang. Kemudian dikarenakan hukum positif bangsa Indonesia masih merupakan warisan dari kolonial Belanda maka tukar guling dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebut dengan kata *ruislag* yang berarti tukar guling yang didasarkan atas persetujuan pemerintah.³⁹

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut. Sedang benda asalnya/pokoknya tetap tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Namun, kalau suatu ketika benda wakaf itu sudah tidak ada manfaatnya, atau kurang memberi manfaat banyak atau demi kepentingan umum kecuali harus melakukan perubahan pada benda wakaf

³⁷ Siska Lis Sulistiani, "*Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*", hlm. 73-83.

³⁸ Ahmad Hamdan Mushaddiq, Hendri Tanjung, dan Hilman Hakiem, "*Analisis Praktek*" hlm 245

³⁹ Nor Mohammad Abdoeh, "*Tinjauan Maqashid Syariah Terhadap Pandangan Ulama Mengenai Ruislag*", Jurnal Studi dan penelitian Hukum Islam, Vol. 3 No. 1, Oktober 2019, hlm 71

tersebut, seperti menjual, merubah bentuk/sifat, memindahkan ke tempat lain, atau menukar dengan benda lain, dalam pandangan islam konsep tukar guling ini dikenal dengan *Istibdal*, yang dimaksud dengan Istibdal adalah menjadikan barang lain sebagai pengganti barang wakaf yang asli.⁴⁰

Istibdal wakaf yaitu menukar harta benda wakaf dengan sesuatu, baik harta benda wakaf itu dijual terlebih dahulu kemudian diganti dengan barang yang lain atau dipindah lokasinya. Polemik yang terjadi di antara pengelola wakaf dan masyarakat dikarenakan perbedaan persepsi tentang hukum *istibdal* wakaf (tukar guling wakaf). Penukaran barang harta benda wakaf yang dimaksud dilakukan dengan cara menjual harta benda wakaf semua atau sebagiannya, kemudian dengan uang penjualan itu digunakan untuk membeli barang harta benda wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan wakif. Hakikatnya *istibdal* tidak mengandung unsur perubahan pada harta benda wakaf, sebagaimana juga tidak ada penambahan di dalamnya. Karena dalam hal itu telah terjadi transaksi jual beli, tanpa riba dan tipuan, dimana pasar dengan sendirinya bisa menetapkan harga sesuai dengan kondisi barang, hingga pada batasan yang masih bisa diterima akal dan sesuai fakta di pasar. Jadi yang wajib adalah menukar wakaf sesuai harga pasar. Dalam kondisi tertentu, penukaran harta wakaf dapat meningkatkan manfaat wakaf bagi orang-orang yang berhak, sekalipun tidak menambah modal wakaf dan hasilnya.⁴¹

Dalam pandangan fikih, para ulama berbeda pendapat. Sebagian membolehkan dan sebagian yang lain melarangnya. Sebagian ulama Syafi'iyah (ulama bermazhab Syafi'i) dan Malikiyah (ulama bermazhab Maliki) berpendapat, bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Karena dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan

⁴⁰ Aslah Abdul Kharis Bahtiar, "*Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Pada Tukar Guling (Ruislag) Tanah Wakaf di Masjid Ar Ridho Kota Semarang*", Skripsi: Universitas Islam Negri Wali Songo, 2020 hlm 43-44

⁴¹ Musyifikah Ilyas, "Istibdal Harta Benda Wakaf Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Istibdal* Vol. 3 No. 2, Desember thn 2016 hlm 142

sedemikian rupa. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan. Namun di lain pihak, benda wakaf yang sudah atau kurang berfungsi lagi dimana sudah tidak sesuai dengan peruntukan yang dimaksud si wakif, maka Imam Ahmad Ibnu Hanbal, Abu Tsaur dan Ibnu Taimiyah berpendapat tentang bolehnya menjual, mengubah, mengganti atau memindahkan benda wakaf tersebut. Kebolehan itu, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan masalah sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan masalah yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin.⁴²

Tanah wakaf pada dasarnya tidak dapat diubah atau ditukarkan, akan tetapi hal ini dikecualikan pada beberapa sebab tertentu yang sudah diatur di dalam Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 yang tertulis pada Pasal 49 ayat (2) bahwa ada pengecualian sehingga ruilslag tanah wakaf tetap dapat dilakukan.

Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan RUTR berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Kemudian, harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf; atau; Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.⁴³ Dasar hukum tukar guling tanah wakaf diperdebatkan keabsahannya dalam pandangan hukum Islam. Sebagian ulama melarang perbuatan menukarkan suatu harta benda wakaf tertentu dengan harta benda lainnya. Namun sebagian membolehkan dengan syarat tidak dapat dimanfaatkannya sesuai dengan tujuan wakafnya namun syarat tukar harus lebih baik dari sebelumnya.

2.2.1 Tukar Guling Tanah Wakaf Menurut Kajian Fikih.

⁴² Kemenag, Fiqh Wakaf, (Jakarta, 2006), hlm. 77-79.

⁴³ Dzikrina Qolbunnuzuli & M. Roem Syibly, "Ruislag Tanah Wakaf Belum Bersertifikat Untuk Proyek Jalan Tol Dalam Perspektif Hukum Islam" Jurnal Syariah dan Hukum No. 2 Vol. 5 thn 2023

Al-Istibdal diartikan sebagai penukaran barang wakaf dengan barang lain berupa barang pengganti wakaf. Adapun *Al-Istibdal* secara istilah adalah tukar menukar harta wakaf dan hasil tukar menukarnya dengan harta yang sejenis dengan cara menghilangkan satu barang status wakaf dan menggantinya dengan barang yang lain. Sedangkan *ruilslag* menurut hukum positif adalah dapat diartikan sebagai pertukaran barang dengan tidak menggunakan ganti rugi tetapi menggantinya dengan barang lain yang nilainya sama. Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 40 disebutkan Harta benda wakaf yang telah diwakafkan dilarang: digunakan untuk dijadikan jaminan, penyitaan, hibah, penjualan, warisan, penukaran, pengalihan dalam bentuk pengalihan hak lainnya. Harta wakaf yang statusnya diubah karena pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditukar dengan harta yang bermanfaat dan nilai tukarnya paling sedikit sama dengan harta wakaf aslinya. Ketentuan mengenai perubahan status harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.⁴⁴

Ijma ulama sepakat bahwa barang yang masih memiliki manfaat tidak boleh dijual. Adapun barang bergerak selain masjid, apa bila manfaat barang sesuai dengan ijma' ulama namun dalam keadaan darurat diperbolehkan untuk menjualnya seperti adanya perluasan masjid, pekuburan dan jalan umum karena demi kemaslahatan bersama bagi khalayak ramai dan apa tidak dilakukan akan terjadi kesempitan dan kesusahan dan mengganggu kehidupan dunia mereka seperti jalan raya, jembatan dan lainnya.⁴⁵

2.2.2 Tukar Guling Tanah Wakaf Menurut Pemerintah

⁴⁴ Rizki Pratama, Winarno, Tauratiya, "*masalahahlag Tanah Wakaf: Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 di Bukit Baru Kota Pangkalpinang Ditinjau dari Istihsan*", Jurnal of Youth Research and Studies, Vol. 4 No. 2 Desember 2023

⁴⁵ Ali Salama Mahasna, Nani Almuin, "*Analisis Hukum Tukar Guling Tanah Wakaf*", Jurnal Kasus Tanah Wakaf di Indonesia. Vol. 12, Juni 2019

Pada umumnya perwakafan di Indonesia berobyek tanah, maka masalah perwakafan tanah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dalam Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”.⁴⁶ Hukum positif di Indonesia telah mengatur tentang tukar guling melalui undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Dalam regulasi ini dijelaskan ketentuan mengenai perubahan atau pengalihan harta wakaf, khususnya jika harta tersebut dinilai tidak lagi memenuhi fungsi atau tujuan awal wakaf. Secara prinsip, harta benda yang telah diwakafkan tidak boleh dialihkan begitu saja tanpa alasan yang sah sesuai aturan yang berlaku.⁴⁷

Secara prinsip, harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang:

1. Dijadikan jaminan
2. Disita
3. Dhibahkan
4. Dijual
5. Diwariskan
6. Ditukar
7. Dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Hal ini disebutkan dalam pasal 40 Undang-Undang tersebut.⁴⁸ Sedangkan dalam peraturan pemerintah Nomor 42 tahun 2006 pasal 49 ditegaskan:⁴⁹

1. Perubahan status harta benda wakaf dalam bentuk penukaran dilarang kecuali dengan izin tertulis dari Menteri berdasarkan

⁴⁶ Departemen Agama RI tahun 2005

⁴⁷ Pasal 41 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 pasal 40

⁴⁹ Pasal 49 peraturan pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang wakaf

pertimbangan Badan Wakaf Indonesia (BWI).

2. Izin tertulis dari Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Perubahan harta benda wakaf tersebut digunakan untuk kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b. Harta benda wakaf tidak dapat dipergunakan sesuai dengan ikrar wakaf.
 - c. Pertukaran dilakukan untuk keperluan keagamaan secara langsung dan mendesak.
3. Selain dari pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), izin pertukaran harta benda wakaf hanya dapat diberikan jika:
 - a. Harta benda penukar memiliki sertifikat atau bukti kepemilikan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Nilai dan manfaat harta benda penukar sekurang-kurangnya sama dengan harta benda wakaf semula.
4. Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan oleh bupati/walikota berdasarkan rekomendasi tim penilai yang anggotanya terdiri dari unsur:
 - a. Pemerintah daerah kabupaten/kota.
 - b. Kantor pertanahan kabupaten kota.
 - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI) kabupaten/kota.
 - d. Kantor departemen agama kabupaten/kota.
 - e. Nazhir tanah wakaf yang bersangkutan.

Pasal 50

Pasal 50 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Nilai dan manfaat harta benda penukar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b dihitung sebagai berikut:

- a. Harta benda penukar memiliki Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sekurang-kurangnya sama dengan NJOP harta benda wakaf.
- b. Harta benda penukar berada di wilayah yang strategis dan mudah untuk dikembangkan.

Pasal 51

Pasal 51 menjelaskan bahwa prosedur penukaran terhadap harta benda wakaf yang akan diubah statusnya dilakukan sebagai berikut:

- a. Nazhir mengajukan permohonan tukar ganti kepada Menteri melalui Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dengan menjelaskan alasan perubahan status/tukar menukar tersebut.
- b. Kepala KUA Kecamatan meneruskan permohonan tersebut kepada Kantor Departemen Agama kabupaten/kota.
- c. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota setelah menerima permohonan tersebut membentuk tim dengan susunan dan maksud seperti dalam Pasal 49 ayat (4), dan selanjutnya bupati/walikota setempat membuat Surat Keputusan.
- d. Kepala Kantor Departemen Agama kabupaten/kota meneruskan permohonan tersebut dengan dilampiri hasil penelitian dari tim kepada kepala kantor Wilayah Departemen Agama provinsi dan selanjutnya meneruskan permohonan tersebut kepada Menteri.
- e. Setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri, maka tukar

ganti dapat dilaksanakan dan hasilnya harus dilaporkan oleh Nazhir ke kantor pertanahan dan/atau lembaga terkait untuk pendaftaran lebih lanjut.

Dapat disimpulkan bahwa proses tukar menukar dimulai dengan pengajuan di tingkat KUA, kemudian dilanjutkan secara bertahap hingga ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). Setelah itu, proses tersebut diteruskan ke Menteri Agama untuk dipertimbangkan apakah tukar menukar tersebut layak disetujui atau tidak.⁵⁰

2.3 *Maslahah Mursalah*

2.3.1 Pengertian *Maslahah Mursalah*

Seluruh hukum yang ditetapkan Allah atas hambanya baik perintah atau larangan pasti mengandung suatu kemaslahatan, baik yang dapat dirasakan langsung atau pun tidak. Atau yang bisa dirasakan seketika itu atau pun sesudahnya. Sebagaimana perintah untuk melakukan sholat. Itu bermanfaat bagi tegaknya agama dan ketenangan pribadi, jasmani atau Rohani. Kata مصلحة berasal dari kata صلح dengan memakai tambahan huruf alif di bagian awal yang secara harfiah bermakna baik, lawan kata buruk atau rusak. Masalah merupakan Masdar dengan arti kata salah صالح. Secara etimologi masalah berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna manfaat, baik dan lain-lain. Di dalam bahasa Indonesia seringkali ditulis dengan memakai kata “maslahat” yang mempunyai arti hal menarik faedah.⁵¹

Untuk memahami hakikat suatu metode dengan benar, langkah yang tepat adalah memahami definisi dari apa yang dibahas. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa secara harfiah, kata Masalahah berarti mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat atau kerugian. Namun dalam konteks

⁵⁰ Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006

⁵¹ Moh. Usman, “*Maslahah Mursalah Sebagai Metode Istibath Hukum Perspektif Al-Thufi dan Al-Qaraadhawi*”, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol.8 No.1 (Mei, 2020)

Maslahah Mursalah pengertian tersebut berbeda, karena yang dimaksud adalah upaya menjaga tujuan-tujuan syariat unyuk manusia meliputi perlindungan terhadap agama (*Hifzh ad-din*), jiwa (*Hifzh an-nafs*), akal (*Hifzh al-‘aql*), keturunan (*Hifzh an-nasl*), dan harta (*Hifzh al-mal*). Dengan demikian, setiap ketentuan hukum yang mendukung lima prinsip tersebut disebut sebagai *maslahah*. Sebaliknya, segala sesuatu yang menghambat kelima prinsip itu disebut *mafsadah*, dan mencegah *mafsadah* merupakan bagian dari penerapan *maslahah*.⁵²

Maslahah dalam pengertian bahasa merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan oleh karenanya mengandung pengertian untuk mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Sedangkan pada *maslahah* dalam artian syara’ yang menjadi titik bahasan dalam Ushul Fiqh, yang selalu menjadi ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara’ yaitu memelihara agama, akal, keturunan, dan harta benda, tanpa melepaskan tujuan pemenuhan kebutuhan manusia yaitu mendapatkan kebahagiaan dan menjauhkan dari kesengsaraan. Pada perkembangan selanjutnya penggunaan terminology *maslahah mursalah* telah terjadi perbedaan di kalangan ulama Ushul Fiqh. Sebagian ulama ada yang menyebutkan dengan istilah: *al-Munāsib al-Mursal*, *al-Istidlāl al-Mursal*, *al-Qiyas al-Maslahi*.⁵³

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai definisi *maṣlahah mursalah* di atas, terdapat perbedaan redaksi yang mungkin terlihat, pada intinya terdapat kesamaan mendasar yang mencakup suatu situasi dalam menetapkan hukum yang tidak terdapat ketentuan jelas dalam al-Qur’an atau sunah. Hal ini didasarkan pada pertimbangan yang di tujuhan untuk kemaslahatan dan kepentingan hidup umat manusia, yang bersandar pada prinsip mengejar kemanfaatan dan menjauhi atau bahkan menghindari

⁵² Muhajirin dan May Dedu, “*Mashlahah Mursalah dan Implementasinya Dalam Akad Muamalah*”, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Vol.9 No.1 (April, 2021)

⁵³ Hadi Peristiwo, Abdul Hadi, “*Konsep al-Maslahah al-Mursalah dalam Perspektif Ekonomi Pada Era Revolusi Industri 4.0*”, Jurnal Vol.15 No. 2, (Juni 2019)

kerusakan. Dengan kata lain, kesamaan inti adalah penggunaan hikmah dan pertimbangan masalah dalam menetapkan hukum di luar ketentuan tegas dari teks-teks utama Islam.⁵⁴

Menurut definisi masalah yang dijelaskan oleh al-Syaukani, status masalah dalam kerangka hukum syara' masih belum jelas, apakah diterima atau ditolak. Namun, landasan hukum yang mendukung *masalah mursalah* sebenarnya berasal dari al-Qur'an dan hadis. Bahkan banyak dasar hukum yang dapat ditemukan, sebagaimana dijelaskan dalam ayat-ayat berikut ini:

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ٢٢٠

Artinya: Tentang dunia dan akhirat, dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Baqarah: 220)

أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ٥٧

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman"Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. (Q.S. Yûnus:57)

Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah:

لَوْ سَرَّ نَأْيُ عَنْهُ اللَّهُ يَضُرِّي رَدْخُلَا نِائِدٍ نَبِيٍّ كَلَامٍ نَبِيٍّ دَعَا دُعَا نَبِيٍّ بَأْنَع
لَهُ جَاءُ نَبَاهُ أَوْ رَضَتْ يَدُ رَارِضٍ لَّا وَرَضَ لَّا: «لَقَدْ أَقْبَلَهُ اللَّهُ
نَعْلًا لَّا سِرْمًا أَطْوَمًا يَفِي كَلَامَهُ أَوْ رَوَى، أَدْتَسَمَ أَمُهُرِي غَوِي نَطْقَرَأْدَلَاو
يَوْقِدُ قُرْطُ مَلَو، دُعَا أَبَا طَفْسَافٍ يَبْنِي بِنَا نَعْمِيَا نَعْيِي يَحْدِنُ وَرَمَع
أَضْعَبَ أَهُضْعَبَ.

⁵⁴ Muh. Adistira Maulidi Hidayat, Usep Saepullah, "Maslahah Mursalah dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga", Jurnal Ilmu Syariah Vol.5 No.1 (Januari 2024)

Artinya: Dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu 'anhu bahwa Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda, "Tidak boleh memberikan mudarat tanpa disengaja atau pun disengaja. (Hadishasan, H.R. Ibnu Majah)⁵⁵

Berdasarkan Al-Qur'an dan As-sunnah tersebut, kaidah induk bertujuan untuk mencapai kemaslahatan dan mencegah terjadinya kemudharatan atau kerusakan.

2.3.2 Syarat-syarat *masalah mursalah*

Para ulama ushul yang menyatakan legalitas penggunaan *masalah mursalah* sebagai metode istinbath menekan keharusan adanya persyaratan di mana ia dapat digunakan. Ini berarti bahwa masalah mursalah tidak dapat digunakan sekendak hati. Hal ini dapat dipahami karena para ulama sangat berhati-hati dan menjaga agar *masalah mursalah* tidak terpengaruh ego.⁵⁶

Al-Ghazali misalnya, memberi syarat *masalah mursalah* sebagai berikut:

1. Kemaslahatan tersebut berada dalam kategori dharuriyah (kebutuhan pokok). Kebutuhan pokok sebagaimana yang telah dijelaskan di atas adalah lima kebutuhan. Dengan demikian, bila kemaslahatan tersebut dalam rangka memelihara atau menghindarkan mudharat terhadap kebutuhan pokok tersebut, maka *masalah mursalah* tersebut dapat diterapkan.
2. Kemaslahatan tersebut harus diyakini secara pasti, bukan kemaslahatan yang bersifat dugaan. Bila tidak dapat diyakini kepastiannya mengandung masalah, maka *masalah mursalah* tidak dapat digunakan.

⁵⁵ Muh. Adistira Maulidi Hidayat, Usep Saepullah, "*Masalah Mursalah dan Penerapannya Dalam Hukum Keluarga*", Jurnal Ilmu Syariah Vol.5 No.1 (Januari 2024)

⁵⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Masalah Al-Mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm 148

3. Kemaslahatan tersebut dipandang berlaku secara umum, tidak untuk suatu kelompok atau individual.
4. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan tujuan disyariatkannya hukum Islam.

Al-Syatibi, seorang pakar ushul yang hidup setelah Al-Ghazali menetapkan tiga syarat berikut:

1. Kemaslahatan tersebut harus bersifat logis (ma'qulat) dan relevan dengan kasus hukum yang dihadapi.
2. Kemaslahatan tersebut harus menjadi acuan dalam memelihara sesuatu kebutuhan yang prinsip dalam kehidupan dan menghilangkan kesulitan.
3. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dengan ruh syariat dan tidak boleh bertentangan dengan nash yang qath'i.⁵⁷

Dari sejumlah persyaratan tersebut, dapat dilihat bagaimana para ulama yang menerima masalah sebagai metode istinbat memastikan bahwa penggunaannya tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan benar-benar selaras dengan prinsip-prinsip syariat. Al-Ghazali dan al-Syathibi, misalnya, menekankan pentingnya validitas masalah, baik dari aspek kepastiannya, sifatnya yang universal, maupun logis. Selain itu, ditekankan pula bahwa masalah tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Namun, berbeda dengan al-Syatibi, al-Ghazali membatasi penerapan masalah hanya pada masalah yang bersifat darurat (dharuriyah). Akibatnya, menurut al-Ghazali, penggunaan masalah menjadi lebih terbatas, hanya mencakup masalah yang dianggap sangat mendesak.⁵⁸

2.3.3 Macam-macam *masalah mursalah*

⁵⁷ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah* (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm 148-149

⁵⁸ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah* hlm 149-150

Dilihat dari segi pembagian, *masalah* dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. *Maslahah* dari segi tingkatannya

Yang dimaksud dengan macam *masalah* dari segi tingkatannya ialah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. dilihat dari segi tingkatannya ini dapat dibedakan menjadi tiga macam, yakni:

a. *Maslahah Daruriyyah*

Yang disebut dengan *masalah* pada tingkatan ini ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia yang berkaitan dengan agama maupun dunia. *Maslahah daruriyyah* dishariatkan untuk melindungi dan menjamin kelestarian agama (*hifz al-din*), melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), melindungi akal (*hifz al-aql*), melindungi keturunan (*hifz al-nasl*), dan melindungi harta (*hifz al-mal*).⁵⁹

b. *Maslahah Hajiyyah*

Yang dimaksud dengan *masalah hajiyyah* jenis ini ialah kemalahatan yang diperlukan untuk melengkapi kebutuhan pokok sebelumnya, biasanya berupa kemudahan yang diberikan demi menjaga dan memenuhi kebutuhan dasar manusia. Sebagai contoh, dalam ibadah diberikan keringanan seperti meringkas (*qasr*) shalat atau berbuka puasa bagi yang sedang dalam perjalanan. Dalam aspek muamalah, diperbolehkan berburu hewan, mengkonsumsi makanan yang halal dan baik, melakukan jual beli pesanan (*bay' al-salam*), serta Kerjasama dalam bidang pertanian (*muzara'ah*). Semua ini disyariatkan oleh Allah untuk

⁵⁹ Muhammad Agung Ilham Affarudin, Nurul Asiya Nadhifah, "Implementasi Peraturan Bupati GUNUNGKIDUL Nomor 36 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Perkawinan pada Usia Anak Dalam Perspektif Masalah Mursalah", Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 9 No. 1 (Juni, 2019) hlm 112

mendukung kebutuhan dasar yang berkaitan dengan *al-masalih al-khamsah*.⁶⁰

c. *Maslahah Tahsiniyyah*

Kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia. yang dimaksud dengan maslahat jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja. Dengan kata lain, maslahat ini lebih rendah tingkatannya dari maslahat daruriyyah.⁶¹

2. *Maslahah* dari segi eksistensinya

Jika maslahat dilihat dari segi eksistensinya atau wujudnya para ulama ushul, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul akrim zaidan membaginya kepada tiga macam, yaitu:

a. *Maslahah Mu'tabarah*

Maslahat jenis ini merujuk pada kemaslahatan yang secara tegas disebutkan dan diakui keberadaannya dalam nash. Dengan kata lain, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Al-Sa'id Abd. Rabuh, kemaslahatan ini adalah yang diakui oleh syariat dan didukung oleh dalil yang jelas untuk menjaga serta melindunginya.⁶² Jika syari' menyebutkan dalam nash suatu hukum peristiwa dan menyebutkan nilai maslahat yang dikandungnya, maka hal tersebut dengan

⁶⁰ Syarif Hidayatullah, "*Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*", *Jurnal al-mizan* Vol. 2 No.1 (Februari, 2018) hlm 118

⁶¹ Syarif Hidayatullah, "*Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali*", *Jurnal al-mizan*, hlm. 120

⁶² Moh. Hidayatullah, Analisis Masalah Mursalah Terhadap Itsbat Nikah Terpadu oleh Pengadilan Agama Situbondo Tahun 2019, Skripsi Institut Agama Islam Negeri Jember, 2020 hlm 21

maslahat *mu'tabaroh*.⁶³

b. *Maslahah Mulgoh*

Maslahat jenis ini merujuk pada kemaslahatan yang bertentangan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, maslahat ini ditolak karena terdapat dalil yang menunjukkan ketidakselarasannya dengan ketentuan syariat yang jelas. Contoh yang sering dikemukakan oleh para ulama ushul adalah upaya menyamakan pembagian harta warisan antara Perempuan dan saudara laki-lakinya. Meskipun penyamaan tersebut tampak memiliki unsur kemaslahatan, namun hal itu bertentangan dengan dalil nash yang jelas dan terperinci mengenai pembagian warisan.⁶⁴

c. *Maslahah Mursalah*

Suatu bentuk kemaslahatan yang dipandang baik dalam arti yang wajar, juga sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukumnya. Namun, tidak ada satupun kaidah syariat yang menetapkannya dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya.⁶⁵

⁶³ Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, (Depok: Kencana, 2017), hlm 195

⁶⁴ Romli, Pengantar Ilmu Ushul Fiqh, (Depok: Kencana, 2017), hlm 196

⁶⁵ Adi Nur Rohman, "The Existence Of Maslahah Mursalah As The Basis Of Islamic Law Development In Indonesia" Jurnal Krtha Bhayangkara, Vol.13 No.2 (Desember, 2019) hlm 256